

PEMKAB GROBOGAN TURUNKAN TARGET REALISASI ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240710133058.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan menurunkan target capaian realisasi anggaran pada triwulan kedua 2024, baik keuangan maupun fisik. Dari tahun 2023 sebesar 61,17 persen untuk keuangan dan 66,98 persen untuk fisik, kini menjadi 46,68 persen untuk keuangan dan 54,62 persen untuk fisik.

Hal itu terungkap dalam paparan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Grobogan Triwulan II 2024 di Riptaloka Setda Grobogan, Rabu (10/7/2024) sore. Dari situ diketahui ada pengurangan target realisasi anggaran hingga 10 persen sebagaimana dipaparkan di atas.

Dari paparan itu juga diketahui, realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik mencapai Rp 1,249 triliun dari target Rp 1,397 triliun. Sedangkan APBD Grobogan pada 2024 nilainya sebesar Rp 2,812 triliun.

Dalam forum itu juga dipaparkan 5 OPD dengan realisasi anggaran terendah, adalah Bakesbangpol, Dispertan, Dinsos, Kecamatan Grobogan, dan DPUPR. Sedangkan 5 OPD dengan realisasi fisik terendah adalah Bakesbangpol, Dinsos, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Toroh, dan Disnakertrans.

Empat OPD yang memiliki anggaran terbesar diketahui rata-rata realisasi anggarannya lebih dari 35 persen. Pertama Dinas Pendidikan dengan anggaran total Rp 1 triliun dengan realisasi anggaran sekitar 38 persen, baik keuangan maupun fisik.

Berikutnya, Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 505,8 miliar mencapai realisasi anggaran sekitar 48 persen. Kemudian BPPKAD dengan anggaran Rp 494,2 miliar yang telah terealisasi hingga 70 persen, dan DPUPR dengan anggaran Rp 131 miliar yang terealisasi sekitar 30 persen (keuangan 22,7 persen dan fisik 37,9 persen).

Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Wabup Bambang Pujiyanto, Sekda Anang Armunanto, serta seluruh pimpinan OPD. Bupati dalam kesempatan itu meminta kepada OPD yang capaiannya realisasi anggaran masih rendah agar bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Pihaknya juga meminta agar para OPD lebih mencermati aturan.

”Selagi masih ada waktu, ayo bekerja lebih keras. Yang sudah cukup tinggi kami apresiasi, dan harus ditingkatkan. Apabila ada pekerjaan tidak sesuai agar dievaluasi dan mencermati aturan yang ada,” paparnya. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/418235/pemkab-grobogan-turunkan-target-realisasi-anggaran>, “Pembkab Grobogan Turunkan Target Realisasi Anggaran”, tanggal 10 Juli 2024.
2. https://www.threads.net/@muriawnewscom/post/C9PoawBS_kJ, “Pembkab Grobogan Turunkan Target Realisasi Anggaran”, tanggal 10 Juli 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.⁴

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

⁴ Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05